



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Alias Kambut Bin Mujiono
2. Tempat lahir : Candi Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 47/23 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebun empat RT 002 RW 001 Kel Tanjung Senang
Kec Kotabumi Selatan Kab Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sutrisno Alias Kambut Bin Mujiono ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa Sutrisno Alias Kambut Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Karzuli Ali, SH dan Rekan Penasihat Hukum Menang Jagad, berkantor di Jalan Raden Intan Gang Tulang Bawang I Nomor 12 Kota Alam, Kotabumi, Lampung Utara berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias KAMBUT Bin MUJIONO , telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO Alias KAMBUT Bin MUJIONO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket sabu-sabu,
 - 4 (empat) buah plastik klip being bekas pakai,
 - 6 (enam) buah plastiik klip bening
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen Hexos warna hijau
 - 1 (satu) buah baju kemeja merk WATCHOUT warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO ALIAS KAMPUT Bin MUJIONO pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di *depan teras rumah warga yang berada di kebun sayur* Simpang nakau Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kab.Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Briyan Dwi Julianto Bin Riyanto, saksi Tubagus Fajar P Biin E. Madani, saksi Ego Tubagus Gumanti Bin Mansur (anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapat infoormasi dari salah satu warga yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika di Kebun Sayur Simpang Nakau Desa Candi Mas Kec. Abung Selatan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara selanjutnya saksi Briyan Dwi Julianto Bin Riyanto, saksi Tubagus Fajar P Biin E. Madani, saksi Ego Tubagus Gumanti Bin Mansur langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang di maksud dan sesampainya di Kebun Sayur Simpang Empat terlihat terdakwa sedang duduk di teras depan rumah warga bersama saksi Ridho Suseno Binn Lamidi Sumarno dengan maksud untuk menunggu Sdr. EDO KOLAM yang ingin membeli narkotika jenis Shabu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Bryan Dwi Julianto langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan pada diri / pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika selanjutnya saksi Bryan Dwi Julianto dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan disekitar terdakwa berada dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen Hexos wama hijau di pinggir pagar bambu dekat teras rumah dan setelah di buka berisi 9 (sembilan) paket shabu-shabu kemudian saksi Bryan Dwi Julianto dan rekan-rekannya membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang berada di Gang Masjid Nakau untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu



dilakukan pengeledahan dan sesampainya di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik bekas pakai di dalam kantong baju yang digantung di kamar rumah dan 6 (enam) buah plastik klip bening diatas lemari di dalam kamar terdakwa

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 9 (sembilan) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastik bekas pakai di dalam kantong baju dan 6 (enam) buah plastik klip bening adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Jayadi (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 di daerah Candi Rejo seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 2 (dua) paket masing-masing paket berisi 1 (satu) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis MDMA dan metamfetamina.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 99/10556.02/2021 tanggal 15 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Saca Budiyanto, SH selaku Snior Manajer menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 9 (sembilan) bungkus paket dalam plastik di duga shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	2,26 gram	9 (sembilan) bungkus paket dalam plastik

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2763/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, ST, MT selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH dengan kesimpulan : Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue wama putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar **1,176 gram** dan BB 2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastic berisi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu



urine yang disita dari terdakwa Sutrisno Alias Kambut Bin Mujiono Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ego Fikri Gumanti bin Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa oleh Saksi atas informasi dari masyarakat pada tanggal Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di kebun sayur Simpang Nakau Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota polisi di Satres Narkoba Polres Lampung Utara menerima informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli sabu di kebun sayur Simpang Nakau Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Atas informasi tersebut Saksi bersama tim penangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.45 menuju ke lokas. Setibanya di lokasi Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di teras sebuah rumah bersama dengan sdr. Ridho Suseno bin Lamdi Sumarno. Saksi kemudian menggeledah badan Terdakwa dan sdr. Ridho Suseno namun tidak ditemukan apapun. Saksi kemudian melakukan penyisiran dan menemukan 1 (satu) buah plastik bekas permen hexos wama hijau dekat pagar bambu disamping rumah tersebut yang berisi 9 (sembilan) paket sabu yang diakui sebagai miliknya;
 - Bahwa Terdakwa berada di rumah tersebut untuk menunggu sdr. Edo Kolam dan Wanda yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan rumah Terdakwa terletak di sebelah kiri rumah tersebut. Saksi kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah tersebut. Di rumah Terdakwa, Saksi menemukan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas pakai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong baju yang digantung dikamar rumah Terdakwa dan 6 (enam) buah plastik klip bening bekas pakai diatas lemari didalam kamar rumah Terdakwa. Saksi kemudian menuju ke rumah sdr. Ridho Suseno dan menggeledah rumahnya namun tidak ditemukan apapun. Kemudian Terdakwa dan sdr. Ridho Suseno dibawa ke Polres Lampung Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Namun setelah beberapa hari kemudian, sdr. Ridho Suseno dibebaskan karena tidak ada bukti apapun yang memberatkannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membelinya dari Jayadi dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di daerah Candirejo pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB;
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi lain atau pihak terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba serta dan menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Bryan Dwi Julianto bin Riyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa oleh Saksi atas informasi dari masyarakat pada tanggal Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di kebun sayur Simpang Nakau Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Saksi sebagai anggota polisi di Satres Narkoba Polres Lampung Utara menerima informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli sabu di kebun sayur Simpang Nakau Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Atas informasi tersebut Saksi bersama tim penangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.45 menuju ke lokas. Setibanya di lokasi Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di teras sebuah rumah bersama dengan sdr. Ridho Suseno bin Lamdi Sumarno. Saksi kemudian menggeledah badan Terdakwa dan sdr. Ridho Suseno namun tidak ditemukan apapun. Saksi kemudian melakukan penyisiran dan menemukan 1 (satu) buah plastik bekas

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen hexos wama hijau dekat pagar bambu disamping rumah tersebut yang berisi 9 (sembilan) paket sabu yang diakui sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa berada di rumah tersebut untuk menuggu sdr. Edo Kolam dan Wanda yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut. Sedangkan rumah Terdakwa terletak di sebelah kiri rumah tersebut. Saksi kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah tersebut. Di rumah Terdakwa, Saksi menemukan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas pakai didalam kantong baju yang digantung dikamar rumah Terdakwa dan 6 (enam) buah plastik klip bening bekas pakai diatas lemari didalam kamar rumah Terdakwa. Saksi kemudian menuju ke rumah sdr. Ridho Suseno dan menggeledah rumahnya namun tidak ditemukan apapun. Kemudian Terdakwa dan sdr. Ridho Suseno dibawa ke Polres Lampung Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Namun setelah beberapa hari kemudian, sdr. Ridho Suseno dibebaskan karena tidak ada bukti apapun yang memberatkannya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari Jayadi dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di daerah Candirejo pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB;
 - Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi lain atau pihak terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba serta dan menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;
3. Ridho Suseno bin Lamidi Sumarno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di teras depan rumah warga yang berada di kebun sayur Simpang Nakau Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kelurahan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa benar pada saat ditangkap saksi sedang duduk dilantai teras rumah warga yang berada di kebun sayur Simpang Nakau Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kelurahan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik bekas permen hexos wama hijau di dekat pagar bambu disamping rumah tempat mereka duduk yang berisi 9 (Sembilan) paket shabu-shabu;
- Bahwa benar setelah penangkapan tersebut Terdakwa dan saksi dibawa Polisi ke rumah Terdakwa yang berada di Gang Masjid Simpang Nakau dan ditemukan 4 (empat) buah plastik bekas pakai didalam kantong baju yang digantung dikamar rumah tersebut dan 5 (lima) buah plastik klip bening diatas lemari didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah dari rumah Terdakwa Polisi melanjutkan pengeledahan di rumah kontrakan saksi tetapi tidak ada barang bukti yang ditemukan dan setelah itu Terdakwa dan saksi dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sedangkan saksi tidak ada kaitan dan tidak tahu tentang barang-barang tersebut;
- Bahwa benar sebelum saksi memasuki rumah kontrakannya, Terdakwa memanggil dan meminta saksi untuk mengerok badan Terdakwa dan membeli makanan dan minuman tetapi baru sekira 10 (sepuluh) menit saksi duduk di teras rumah tersebut Polisi sudah datang menangkap mereka berdua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menguasai narkoba jenis sabu sehingga ditangkap oleh Saksi Ego Fikri dan saksi Brian yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Lampung Utara pada tanggal Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di kebun sayur Simpang Nakau Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di teras sebuah rumah yang berada di samping kiri rumahnya persis sendirian sambil menunggu sdr. Edo Kolam dan Wanda yang sudah janji ingin membeli sabu dari Terdakwa. Kemudian bersama dengan saksi Ridho Suseno bin Lamdi Sumarno lewat di depan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa memanggilnya karena ingin meminta tolong mengerok badan Terdakwa yang sedang masuk angin serta membeli makanan dan minuman. Lalu selang beberapa menit kemudian, saksi Ego Fikri dan saksi Brian yang merupakan anggota polisi Satres Narkoba Polres Lampung Utara datang dan menggeledah badan Terdakwa dan sdr. Ridho Suseno namun tidak ditemukan apapun. Para Saksi kemudian melakukan penyisiran dan menemukan 1 (satu) buah plastik bekas permen hexos warna hijau dekat pagar bambu disamping rumah tersebut yang berisi 9 (sembilan) paket sabu yang diakui sebagai miliknya;

- Bahwa Para Saksi kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah tersebut. Di rumah Terdakwa, Saksi menemukan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas pakai didalam kantong baju yang digantung dikamar rumah Terdakwa dan 6 (enam) buah plastik klip bening bekas pakai diatas lemari didalam kamar rumah Terdakwa. Saksi kemudian menuju ke rumah sdr. Ridho Suseno dan menggeledah rumahnya namun tidak ditemukan apapun. Kemudian Terdakwa dan sdr. Ridho Suseno dibawa ke Polres Lampung Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Namun setelah beberapa hari kemudian, sdr. Ridho Suseno dibebaskan karena tidak ada bukti apapun yang memberatkannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membelinya dari Jayadi di daerah Candirejo pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 gram dan 2 gram. Kemudian Terdakwa membagi sabu seberat 1 gram tersebut menjadi 8 paket dan sabu seberat 1/2 gram dipecah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan untung memakai gratis dari penjualan sabu tersebut;
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi lain atau pihak terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika serta dan menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2763/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, ST, MT selaku

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH dengan kesimpulan : Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue wama putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 1,176 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastic berisi urine yang disita dari terdakwa Sutrisno Alias Kambut Bin Mujiono Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket sabu-sabu,
2. 4 (empat) buah plastik klip being bekas pakai,
3. 6 (enam) buah plastiik klip bening
4. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen Hexos warna hijau
5. 1 (satu) buah baju kemeja merk WATCHOUT warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.45 WIB di kebun sayur Simpang Nakau Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa sedang duduk di teras sebuah rumah yang berada di samping kiri rumahnya persis sendirian sambil menunggu sdr. Edo Kolam dan Wanda yang sudah janji ingin membeli sabu dari Terdakwa. Kemudian bersama dengan saksi Ridho Suseno bin Lamdi Sumarno lewat di depan Terdakwa, Terdakwa memanggilnya karena ingin meminta tolong mengerok badan Terdakwa yang sedang masuk angin serta membeli makanan dan minuman. Lalu selang beberapa menit kemudian, saksi Ego Fikri dan saks Brian yang merupakan anggota polisi Satres Narkoba Polres Lampung Utara dan telah menerima informasi bahwa Terdakwa akan bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu, datang dan menggeledah badan Terdakwa dan sdr. Ridho Suseno namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan apapun. Para Saksi kemudian melakukan penyisiran dan menemukan 1 (satu) buah plastik bekas permen hexos warna hijau dekat pagar bambu disamping rumah tersebut yang berisi 9 (sembilan) paket sabu yang diakui sebagai miliknya;

- Bahwa Para Saksi kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah tersebut. Di rumah Terdakwa, Saksi menemukan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas pakai didalam kantong baju yang digantung dikamar rumah Terdakwa dan 6 (enam) buah plastik klip bening bekas pakai diatas lemari didalam kamar rumah Terdakwa. Saksi kemudian menuju ke rumah sdr. Ridho Suseno dan menggeledah rumahnya namun tidak ditemukan apapun. Kemudian Terdakwa dan sdr. Ridho Suseno dibawa ke Polres Lampung Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Namun setelah beberapa hari kemudian, sdr. Ridho Suseno dibebaskan karena tidak ada bukti apapun yang memberatkannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membelinya dari Jayadi di daerah Candirejo pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 gram dan 2 gram. Kemudian Terdakwa membagi sabu seberat 1 gram tersebut menjadi 8 paket dan sabu seberat 1/2 gram dipecah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan untung memakai gratis dari penjualan sabu tersebut;
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi lain atau pihak terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba serta dan menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap Orang

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Sutrisno Alias Kambut Bin Mujionoyang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Sutrisno Alias Kambut Bin Mujiono membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terkait dengan sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu apakah perbuatan pidana yang dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum perbuatan tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan Unsur



perbuatan yaitu Unsur Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Unsur ketiga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kuasa atas suatu barang atau jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.45 WIB di kebun sayur Simpang Nakau Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ego Fikri dan saksi Brian yang merupakan anggota polisi Satres Narkoba Polres Lampung Utara saat sedang menunggu pembeli di rumah kosong di sebelah rumah Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa yang sedang diurut sdr. Ridho Suseno digeledah oleh saksi Ego Fikri dan saksi Brian namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian setelah melakukan penyusuran di sekitar rumah kosong tersebut, ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas permen hexos warna hijau dekat pagar bambu disamping rumah tersebut yang berisi 9 (sembilan) paket sabu yang diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian rumah Terdakwa juga digeledah dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas pakai didalam kantong baju



yang digantung dikamar rumah Terdakwa dan 6 (enam) buah plastik klip bening bekas pakai diatas lemari didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membelinya dari Jayadi di daerah Candirejo pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 gram dan 2 gram. Kemudian Terdakwa membagi sabu seberat 1 gram tersebut menjadi 8 paket dan sabu seberat 1/2 gram dipecah menjadi 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2763/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, ST, MT telah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop wama putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 1,176 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastic berisi urine yang disita dari terdakwa Sutrisno Alias Kambut Bin Mujiono Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba di tempat Terdakwa ditangkap dan berdasarkan erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2763/NNF/2021 diketahui bahwa paket tersebut ositif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga unsur

Terdakwa yang awalnya sedang bersiap ke rumah saksi Agustoni yang merupakan adik Terdakwa dititpi narkoba jenis sabu oleh sdr. Ade Lesmana, dimana sdr. Ade Lesmana telah menerima pesanan narkoba melalui telepon dari sdr. Agustoni yang telah tertangkap terlebih dahulu oleh saksi Ego Fikri, saksi A. Tri dan saksi Tubagus. Terdakwa kemudian membawa titipan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah sdr. Agustoni. Namun saat tiba di halaman rumah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu



sdr. Agustoni, Terdakwa diamankan oleh saksi Ego Fikri, saksi A. Tri dan saksi Tubagus dan ditemukan 1 (satu) oake sabu-sabu di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1234/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,230 gram yang ditemukan pada diri Terdakwa ternyata Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Tentang Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindakan menggunakan narkotika haruslah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada dirinya serta tanpa kewenangannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pelakunya adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai atau menyimpan narkotika golongan I dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sehingga perbuatan tersebut haruslah dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada padanya sehingga unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yaitu Menguasai Narkotika Golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa juga harus dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan subsidair penjara sehingga Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan subsidair penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu, 4 (empat) buah plastik klip being bekas pakai, 6 (enam) buah plastiik klip bening, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen Hexos wama hijau dan 1 (satu) buah baju kemeja merk Watchout warna kuning telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Kambut Bin Mujiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sutrisno Alias Kambut Bin Mujiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket sabu-sabu,
 - 4 (empat) buah plastik klip bening bekas pakai,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik klip bening
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen Hexos warna hijau
- 1 (satu) buah baju kemeja merk Watchout warna kuning.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Milson Sabroni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)